



Efektivitas Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Keadilan Bagi Terdakwa dan Korban

Dwi Putri Melati¹, Bagus Setiadi²

^{1,2} Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

dwiputri.dm@gmail.com, bagusdsr@gmail.com

Abstract. *This research aims to evaluate the effectiveness of the application of criminal procedural law in ensuring justice for defendants and victims. Criminal procedural law has an important role in ensuring that the defendant's rights, such as the presumption of innocence and the right to self-defense, are fulfilled. On the other hand, this law must also protect the rights of victims, including providing justice and adequate recovery. However, in practice, there are various challenges that hinder its implementation, such as wrongful arrest, manipulation of the legal process, and lack of sensitivity towards victims. Using normative research methods, this study analyzes statutory regulations, legal doctrine, and concrete cases to assess the effectiveness of criminal procedural law. The research results show that the implementation of criminal procedural law in Indonesia still faces various obstacles, such as weak implementation of fair trial principles, slow legal processes, and lack of professionalism of law enforcement officials. This condition makes it difficult to achieve a balance of justice for the defendant and victim. This research recommends reforming the legal system, increasing the capacity of the apparatus, and strengthening victim protection mechanisms as an effort to increase the effectiveness of criminal procedural law in ensuring substantive justice.*

Keywords: *criminal procedural law, justice, defendant, victim, legal protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan hukum acara pidana dalam menjamin keadilan bagi terdakwa dan korban. Hukum acara pidana memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak terdakwa, seperti asas praduga tak bersalah dan hak atas pembelaan diri, terpenuhi. Di sisi lain, hukum ini juga harus melindungi hak-hak korban, termasuk memberikan keadilan dan pemulihan yang layak. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat pelaksanaannya, seperti salah tangkap, manipulasi proses hukum, dan kurangnya sensitivitas terhadap korban. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, studi ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kasus-kasus konkret untuk menilai efektivitas hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya implementasi asas-asas peradilan yang adil, lambannya proses hukum, dan kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum. Kondisi ini berdampak pada sulitnya tercapai keseimbangan keadilan bagi terdakwa dan korban. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan mekanisme perlindungan korban sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas hukum acara pidana dalam menjamin keadilan substantif.

Kata Kunci: hukum acara pidana, keadilan, terdakwa, korban, perlindungan hukum.

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan instrumen yang dirancang untuk menegakkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik terdakwa maupun korban. Sebagai bagian dari sistem hukum, hukum acara pidana berperan penting dalam mengatur jalannya proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan putusan. Dalam perjalanannya, hukum acara pidana harus mampu menjamin hak-hak terdakwa, seperti asas praduga tak bersalah dan hak atas pembelaan diri, sekaligus memberikan perlindungan kepada korban dengan memastikan keadilan dan pemulihan yang layak.

Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum acara pidana kerap menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tercapainya keadilan. Kasus- kasus seperti salah tangkap, lambannya penanganan perkara, hingga ketidakadilan terhadap korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, dalam kasus Baiq Nuril, sistem hukum yang ada justru menempatkan korban pelecehan sebagai terdakwa, sementara perlindungan terhadap hak-hak korban sering kali terabaikan. Selain itu, banyak kasus lain, seperti salah tangkap atau manipulasi proses hukum, yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak terdakwa.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas hukum acara pidana dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan bagi terdakwa dan korban. Jika hukum acara pidana tidak diterapkan secara konsisten dan adil, tujuan utama sistem peradilan pidana untuk menciptakan keadilan substantif menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan hukum acara pidana dalam menjamin keadilan bagi terdakwa dan korban, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang ada untuk memperbaiki sistem tersebut.

2. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan hukum acara pidana dalam menjamin keadilan bagi terdakwa dan korban. Penelitian ini mengkaji sejauh mana hukum acara pidana mampu melindungi hak-hak terdakwa, memberikan keadilan bagi korban, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas penerapannya.

3. TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi norma hukum yang ada dan mengidentifikasi kendala serta solusi guna meningkatkan kualitas peradilan pidana di Indonesia.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan penerapan hukum acara pidana dalam menjamin keadilan bagi terdakwa dan korban. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum seperti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti asas keadilan, perlindungan hukum, dan hak asasi manusia dalam konteks hukum acara pidana. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis kasus-kasus konkret yang relevan, guna mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan hukum acara pidana dalam praktik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan membandingkan norma hukum, doktrin, dan studi kasus. Hasil analisis digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya, serta untuk mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas hukum acara pidana dalam menjamin keadilan bagi terdakwa dan korban.

5. PEMBAHASAN

A. Konsep Efektivitas Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan hukum pidana secara adil dan transparan. Prinsip utama dari hukum acara pidana adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik bagi terdakwa maupun korban, melalui tata cara yang jelas dan prosedural. Efektivitas penerapan hukum acara pidana diukur dari sejauh mana norma hukum tersebut mampu diterapkan secara konsisten untuk mencapai tujuan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat.¹ Dalam konteks hukum acara pidana, kelima faktor ini saling berkaitan untuk memastikan sistem peradilan pidana berjalan secara efektif. Substansi hukum mencakup aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan struktur hukum merujuk pada institusi penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga perlindungan saksi dan korban.

Namun, meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar normatif yang kuat, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala. Misalnya, penundaan sidang yang berkepanjangan, kurangnya akses terhadap bantuan hukum bagi terdakwa, dan minimnya perlindungan bagi korban menjadi indikasi bahwa efektivitas hukum acara pidana di Indonesia masih memerlukan perbaikan.

B. Hak Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana

Terdakwa memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum acara pidana untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil. Hak-hak ini diatur dalam KUHAP, konstitusi, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa hak utama terdakwa adalah:

1. Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam penyidikan merupakan bentuk perlindungan hak-hak tersangka yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan telah diatur dengan jelas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, dan terakhir digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004. Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 tersebut mengatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di hadapan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 huruf c, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di hadapan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap." Sementara itu, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, asas ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di hadapan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap."

Terkait dengan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap menyatakan bahwa tersangka harus diperlakukan sebagai individu yang memiliki martabat dan hak sebagai manusia. Tersangka harus dipandang sebagai subjek, bukan objek. Yang menjadi fokus pemeriksaan bukanlah diri tersangka, melainkan perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukannya. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut memang terjadi. Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.²

Asas praduga tak bersalah, baik dari segi teknis yuridis maupun teknis penyidikan, dikenal dengan prinsip akusator atau inkuisitor. Prinsip akusator ini menempatkan tersangka atau terdakwa pada posisi tertentu dalam setiap tahap pemeriksaan:

- a) Tersangka atau terdakwa dianggap sebagai subjek, bukan objek pemeriksaan, sehingga mereka harus diperlakukan dengan menghormati harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- b) Dalam prinsip akusator, yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, dan pemeriksaan difokuskan untuk membuktikan hal tersebut. Dengan asas praduga tak bersalah yang diterima, KUHAP memberikan panduan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan prinsip akusator dalam setiap tahap pemeriksaan.

Adanya lembaga praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia memungkinkan hakim untuk mengontrol tindakan hukum selama proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan harus berjalan sama sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih. Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai sarana untuk membina seluruh komponen yang terlibat, dengan cara mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi tumpang tindih antar komponen tersebut. Setiap komponen harus mengetahui peran dan fungsi masing-masing dalam keseluruhan sistem yang terstruktur dengan baik.³ Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) bertujuan untuk menangani kejahatan secara menyeluruh dengan melibatkan kerja sama antara lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga praperadilan berfungsi sebagai langkah evaluasi oleh hakim terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian

dan Kejaksaan, khususnya terkait proses penangkapan dan penyidikan. Dengan demikian, lembaga praperadilan berperan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana terpadu dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pasal 8 KUHAP menjamin bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴ Prinsip ini merupakan asas fundamental dalam hukum acara pidana, namun pelaksanaannya masih sering diabaikan, terutama dalam kasus yang mendapat perhatian publik. Media massa kerap membangun opini publik yang merugikan terdakwa, sehingga menciptakan stigma sosial yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.⁵

2. Hak atas Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam Sistem Peradilan Pidana, karena berfungsi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia (HAM), termasuk hak atas bantuan hukum itu sendiri. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap warga negara, karena dalam setiap proses hukum, terutama dalam perkara pidana, seseorang yang ditetapkan sebagai terdakwa biasanya tidak dapat membela dirinya sendiri secara efektif. Seorang tersangka dalam kasus pidana, yang tengah menghadapi proses hukum, jelas tidak mungkin dapat melakukan pembelaan secara mandiri. Oleh karena itu, terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima yang sedang menghadapi masalah hukum.

Terdapat dua istilah yang berkaitan dengan bantuan hukum, yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* umumnya digunakan untuk merujuk pada bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian layanan hukum secara gratis kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Sementara itu, *legal assistance* memiliki pengertian yang lebih luas, karena mencakup pemberian bantuan hukum baik kepada orang yang tidak mampu maupun kepada klien yang membayar honorarium kepada pengacara untuk layanan hukum yang diberikan.⁶

Pasal 56 KUHAP mewajibkan negara untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun atau yang tidak mampu secara finansial.⁷ Namun, laporan menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan hukum masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Banyak terdakwa yang tidak memahami hak mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum, sehingga hak ini sering kali tidak terpenuhi.⁸

3. Hak atas Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, praktik menunjukkan bahwa banyak terdakwa harus menunggu lama untuk menjalani proses peradilan akibat penundaan sidang yang disebabkan oleh alasan teknis atau administratif.⁹ Penundaan ini sering kali merugikan terdakwa, terutama bagi mereka yang berada dalam masa penahanan.

C. Perlindungan Hak Korban dalam Hukum Acara Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, korban tindak pidana sering kali menjadi pihak yang kurang mendapatkan perhatian. Hal ini terjadi meskipun KUHAP dan peraturan lainnya telah memberikan perlindungan bagi korban. Beberapa hak korban yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Hak atas Kompensasi dan Restitusi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban berhak mendapatkan kompensasi dari negara dalam kasus tertentu serta restitusi dari pelaku.¹⁰ Namun, pelaksanaan restitusi sering kali tidak berjalan efektif karena kurangnya mekanisme eksekusi yang jelas.¹¹

2. Perlindungan Fisik dan Psikologis

Korban tindak pidana, terutama dalam kasus kekerasan, berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman fisik dan tekanan psikologis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan dalam memberikan perlindungan ini. Namun, keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar lembaga sering kali menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang memadai.¹²

3. Hak untuk Didengar dalam Proses Peradilan

Korban berhak menyampaikan pendapat atau keberatannya selama proses peradilan berlangsung. Namun, dalam banyak kasus, korban sering kali merasa diabaikan karena proses peradilan lebih berfokus pada terdakwa.¹³

D. Kendala dalam Penerapan Hukum Acara Pidana

Pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia menghadapi berbagai kendala, baik dari segi substansi hukum maupun implementasi di lapangan. Beberapa kendala utama meliputi:

1. Kurangnya Profesionalisme Aparatur Penegak Hukum

Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip keadilan.¹⁴

2. Minimnya Anggaran dan Fasilitas

Keterbatasan anggaran sering kali menghambat pelaksanaan program bantuan hukum dan perlindungan korban.

3. Budaya Hukum yang Lemah

Banyak masyarakat yang kurang memahami hak-haknya dalam sistem peradilan, baik sebagai terdakwa maupun korban.¹⁵

Berikut adalah beberapa contoh kasus yang relevan:

1) Kasus Baiq Nuril Maknun (2017)

Kasus ini mencerminkan kurangnya perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana. Baiq Nuril, seorang guru, dijerat Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena dianggap menyebarkan rekaman percakapan yang mengandung pelecehan seksual oleh atasannya. Meskipun

Baiq Nuril adalah korban pelecehan, proses hukum lebih berfokus pada tindakannya merekam percakapan daripada substansi pelecehan yang dialaminya. Proses peradilan dalam kasus ini menunjukkan kurangnya kepekaan hukum acara pidana terhadap keadilan korban. Akhirnya, Baiq Nuril mendapatkan amnesti dari Presiden setelah mendapatkan dukungan publik yang luas.

Kasus ini menunjukkan ketidakefektifan hukum acara pidana dalam melindungi hak-hak korban, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender.

Sistem hukum lebih berfokus pada aspek teknis (pasal yang dikenakan) daripada memberikan perlindungan substantif kepada korban.

2) Kasus Salah Tangkap di Medan (2021)

Pada tahun 2021, seorang pemuda di Medan bernama Andri Siahaan ditangkap dan ditahan secara salah oleh polisi karena diduga melakukan pencurian. Setelah beberapa bulan menjalani proses hukum, pengadilan memutuskan bahwa ia tidak bersalah karena kurangnya bukti yang kuat. Penahanan yang dilakukan tanpa dasar yang cukup menunjukkan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil.

Kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa, termasuk hak atas praduga tak bersalah dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Salah tangkap dan proses hukum yang lambat mengindikasikan kurangnya efektivitas hukum acara pidana dalam menjamin keadilan bagi terdakwa.

3) Kasus Pemerkosaan di Luwu Timur (2019)

Kasus ini melibatkan dugaan pemerkosaan terhadap tiga anak oleh ayah kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Proses hukum kasus ini dikritik karena penyelidikannya dihentikan oleh kepolisian dengan alasan kurangnya bukti, meskipun ada laporan medis dan keterangan korban yang mendukung dugaan tersebut. Publik mempertanyakan ketidakmampuan sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban.

Kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi korban, terutama dalam hal penyelidikan dan pembuktian. Korban tidak hanya mengalami trauma psikologis, tetapi juga merasa diabaikan oleh sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan.

4) Kasus Munir Said Thalib (2004)

Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir menunjukkan kelemahan sistem hukum pidana dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan. Proses hukum terhadap terdakwa dalam kasus ini terhambat oleh kurangnya transparansi, dugaan intervensi politik, dan lemahnya penyelidikan. Meskipun Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan bersalah, banyak pihak menilai kasus ini belum tuntas karena pelaku intelektual di balik pembunuhan Munir belum diadili.

Kasus ini menyoroti ketidakefektifan hukum acara pidana dalam menjamin keadilan, baik bagi korban maupun terdakwa. Proses peradilan yang tidak transparan dan adanya dugaan intervensi menunjukkan kelemahan sistem hukum dalam mencapai keadilan yang substansial.

5) Kasus Kematian Brigadir J (2022)

Kasus ini melibatkan Ferdy Sambo, mantan petinggi Polri, yang diduga memanipulasi proses hukum terkait pembunuhan Brigadir J. Proses penyelidikan awal kasus ini dipenuhi dengan manipulasi bukti, intimidasi terhadap saksi, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Namun, setelah tekanan publik, penyelidikan ulang dilakukan dan Ferdy Sambo serta beberapa pihak lain dinyatakan bersalah.

Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana, seperti penyelidikan yang tidak transparan dan penyalahgunaan kekuasaan, dapat menghambat terwujudnya keadilan bagi korban. Namun, tekanan publik dan pengawasan independen dapat menjadi mekanisme untuk memastikan penerapan hukum acara pidana yang lebih adil.

Kelima kasus di atas menunjukkan bahwa hukum acara pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menjamin keadilan bagi terdakwa dan korban. Faktor seperti pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, kurangnya perlindungan bagi korban, serta lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum menjadi penghambat utama dalam menciptakan sistem peradilan yang efektif.

Upaya perbaikan, baik melalui reformasi hukum, peningkatan kapasitas aparat, maupun penguatan mekanisme perlindungan korban, perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan sistem hukum acara pidana dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

E. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Hukum Acara Pidana

Untuk meningkatkan efektivitas hukum acara pidana, langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Revisi KUHAP. Perubahan pada KUHAP perlu dilakukan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan modern, seperti digitalisasi proses hukum.
2. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum. Pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan profesionalisme aparat penegak hukum.

3. Penguatan Perlindungan Korban. Mekanisme kompensasi dan restitusi harus diperbaiki agar lebih mudah diakses oleh korban.

6. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum acara pidana di Indonesia dalam menjamin keadilan bagi terdakwa dan korban masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun hukum acara pidana telah memberikan dasar normatif yang cukup, seperti hak terdakwa atas praduga tak bersalah, bantuan hukum, serta peradilan yang cepat dan adil, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak konsisten. Pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa, seperti stigmatisasi publik, minimnya akses terhadap bantuan hukum, dan penundaan sidang yang merugikan terdakwa, masih sering ditemukan. Di sisi lain, korban tindak pidana, yang memiliki hak atas kompensasi, restitusi, perlindungan fisik dan psikologis, serta hak untuk didengar dalam proses peradilan, juga sering kali tidak mendapatkan perlindungan secara optimal. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan mekanisme perlindungan, minimnya anggaran, rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum, serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh, mulai dari revisi regulasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, peningkatan kapasitas penegak hukum, hingga penguatan perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak hukum mereka juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, hukum acara pidana diharapkan dapat diterapkan secara lebih efektif dalam mewujudkan keadilan yang seimbang bagi terdakwa dan korban, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

7. DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Andi Hamzah, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Barda

Nawawi Arief, *“Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Mardjono Reksodiputro, *“Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme”*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Rifqi Yuniar, *“Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,”* Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 2, 2020.

Erni Herawati, *“Implementasi Hak Terdakwa dalam Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia,”* Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2019.

Faisal Syahputra, *“Kendala dalam Pelaksanaan Hukum Acara Pidana: Perspektif Hakim dan Penegak Hukum,”* Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, 2021. Widodo, *“Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik,”* Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 6, No. 3, 2020.

Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218-236. Saroinsong, L. A. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 11(1).

Nurul Firdausi, *“Baiq Nuril dan Kontroversi Penerapan UU ITE di Indonesia”*, Kompas.id, 2020.

Media Indonesia, *“Kasus Salah Tangkap di Medan: Evaluasi terhadap Penyidikan Polisi”*, 2021.

BBC Indonesia, *“Kasus Luwu Timur: Kekerasan Seksual dan Tantangan dalam Proses Hukum di Indonesia”*, 2021.

Tempo, *“Kasus Munir: Proses Hukum yang Berlarut dan Tantangan Keadilan”*, 2019.

Mahfud MD, *“Sistem Hukum dan Transparansi Kasus Brigadir J: Tantangan Bagi Kepolisian”*, Webinar Nasional, 2022.